

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN KORBAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DI KOTA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAMSUL HADI
NIM. 170104089

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN KORBAN JiWA MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DI KOTA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Samsul Hadi
NIIM. 170104089

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mahdalena Nasrun., S.Ag. M.H.I
NIP. 197903032009012000

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009


**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DENGAN KORBAN JiWA MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DI KOTA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 14 Desember 2023
1 Jumadil Akhir 1445
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012000

Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji 1,



Muslem, S.Ag., MH
NIDN . 2011057701

Penguji 2,


Yenni Sri Wahyuni, M.H
NIP : 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Hadi
NIM : 170104089
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Yang menerangkan,



Samsul Hadi
Samsul Hadi

ABSTRAK

Nama : Samsul Hadi
NIM : 170104089
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun., S.Ag. M.H.I
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian, Kecelakaan Lalu Lintas

Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Aceh dapat diselesaikan melalui mediasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Begitu juga di Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh Selatan yang sudah terdapat tiga kasus diselesaikan secara mediasi oleh aparat gampong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah *pertama*, mengapa sebab mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa di Kota Tapaktuan dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa lewat mediasi di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Hasil penelitian diketahui bahwa *pertama*, mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan karena penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya besar, adanya kesadaran dan itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan, serta keterbukaan keluarga korban untuk memaafkan dan tidak ingin memperpanjang masalah dengan apa yang sudah dialami oleh korban kecelakaan yang meninggal dunia dengan tujuan masalah dapat diselesaikan secara adil terhadap korban. *Kedua*, menurut tinjauan hukum pidana Islam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan melalui hukum adat sudah dilakukan sesuai ketentuan Islam, karena pihak adat melibatkan kedua pihak baik korban maupun pelaku dengan memberikan sanksi berupa denda (*diyat*) berupa uang tunai. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an yang mengatur tindak pidana ini, selengkapnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun., S.Ag. MHI sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H sebagai pembimbing II, atas segala

bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Bambang Mukri Hasdiono dan serta Ibunda tercinta Nurlisda yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Rendi Agustipal, Rahmad Dabawi, Irwandi, T.Arian Sapura, Roni, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 14 Desember 2023
Penulis,

Samsul Hadi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Melakukan Penelitian Ilmiah

LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Polres
Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan

LAMPIRAN 4 : Foto Bukti Hasil Wawancara dengan Kanit Laka Polres Aceh
Selatan, Bripka Riza Adha Syahputra, SIP.

LAMPIRAN 5 : Foto Bukti Hasil Wawancara dengan Orang Tua/Wali
Korban.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI.....	17
A. Kecelakaan Lalu Lintas	17
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	17
2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas.....	18
3. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	20
4. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	21
5. Akibat Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	23
6. Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas	23
B. Mediasi	24
1. Pengertian Mediasi	24
2. Mediasi dalam Hukum Pidana.....	26
3. Mediasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas	28
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas	29
BAB TIGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN JIWA DI KOTA TAPAKTUAN	33
A. Mediasi Menjadi Pilihan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	33
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa Lewat	

Mediasi di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.....	44
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Faktor yang mendominasi kecelakaan berdasarkan catatan data tertentu adalah faktor manusia, hal ini sering diawali oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau pengguna jalan yang mana seringkali tidak mampu mengendalikan emosi dalam berkendara. Selain itu, perilaku lelah dan mengantuk yang dipaksakan untuk tetap mengemudikan kendaraan juga berkontribusi besar dalam hal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor faktor lain yang juga mendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan yang tidak layak jalan namun tetap dipaksa untuk beroperasi, begitu pula dengan keadaan jalan yang rusak.¹

Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari kelalaian pemakai jalan itu sendiri dan kelalaian tersebut kerap kali merugikan pemakai jalan lain. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka kepolisian berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil melalui aturan hukum pidana yang berlaku. Sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku maka penyelesaian perkara lalu lintas harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pelaku pelanggaran dalam kecelakaan lalu lintas akan dikenakan hukuman menurut Pasal 359 KUHP. Peraturan yang dipergunakan dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*. (Jakarta. Graha Ilmu, 2011), hlm. 51.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa tersebut tentu tidak bisa dilepaskan melalui jalur hukum. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa hukum tertuju kepada kedamaian hidup antar pribadi atau kedamaian bersama. Kedamaian atau damai adalah suatu keadaan yang mencakup dua hal, yaitu ketertiban atau keamanan dan ketentraman atau ketenangan.² Berbagai kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa juga sering terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Tapaktuan yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data kecelakaan yang tercatat di wilayah kepolisian Kapolres Kota Tapaktuan tahun 2020 sebanyak 72 kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, yang mengakibatkan 25 jiwa meninggal dunia, korban mengalami luka berat sebanyak 24 jiwa dan luka ringan 23 jiwa. Jumlah kasus Lakalantas terus bertambah sepanjang tahun 2021 tercatat 123 kasus kecelakaan lalu lintas di kota Tapaktuan yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia, 27 orang luka berat dan 66 orang luka ringan. Kemudian sejak bulan Januari sampai september 2022 terjadi 97 kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Tapaktuan dengan 23 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 72 orang luka ringan.³

Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Aceh selatan cenderung lebih banyak menggunakan metode mediasi dimana kedua belah pihak yang mengalami insiden kecelakaan baik itu korban atau pelaku sama-sama bermusyawarah atau mufakat untuk penyelesaian perkara. Biasanya masing-masing pihak akan memberikan usulan berupa skema ganti rugi yang akan dilakukan baik itu sama-sama membayar biaya kerusakan dan pengobatan.

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Kaedah-Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 33.

³ Sumber: Kantor Kapolres Kota Tapaktuan tahun 2020-2022.

Hal ini masih terjadi karena masyarakat menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dapat dimaafkan, karena pelakunya tidak mempunyai niat terhadap perbuatan tersebut. Sehingga upaya penyelesaian secara mediasi bisa menghasilkan proses penyelesaian yang berbeda-beda antara satu kasus kecelakaan dengan kasus kecelakaan lainnya.

Hal ini dapat dilihat pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020, pada kasus pertama kecelakaan yang terjadi antara pengendara motor dengan mobil angkutan yang menyebabkan Delvi Zarifa sebagai korban meninggal dunia dan Musliadi selaku pelaku tabrakan. Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut, pelaku menjumpai korban dikediamannya untuk meminta maaf dan bertanggung jawab dengan menyiapkan segala proses pemakaman serta semua keperluan pada hari takziah korban sampai takziah hari ke tujuh serta memberikan santunan berupa uang tunai.⁴

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pada kasus tersebut dilakukan dengan mediasi antara pihak keluarga korban dan pelaku, dalam prosesnya pihak kepolisian juga ikut serta pada saat terjadinya kecelakaan dilokasi. Namun, dalam tahap penyelesaian masalah pihak polisi tidak ikut serta dalam proses mediasi dikarenakan pihak keluarga masing-masing yang melakukan musyawarah yang dibantu oleh perangkat desa setempat.

Kasus kedua, tabrakan antara sesama pengendara motor Korban merupakan warga desa Hilil, Tapak Tuan, Aceh Selatan yang bernama M. Akbar berusia 17 tahun dengan Furqan yang berusia 17 tahun sebagai tersangka yang merupakan masyarakat Samadua. Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut Pihak korban dan pelaku di panggil pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara, polisi menanyakan apakah diselesaikan secara musyawarah keluarga atau naik persidangan, dari pihak pelaku meminta maaf dan meminta diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan menanggung biaya

⁴ Wawancara dengan Keluarga Koran, Tanggal 19 Juli 2023.

biaya pengeluaran kendaraan dari kantor polisi, dan biaya pengobatan korban, serta santunan berupa uang, setelah beberapa bulan menjalani pengobatan, korban meninggal dunia. Dan pelaku menghadiri takziah (pengajian) di rumah korban selama 3 malam.

Kasus ketiga kecelakaan yang terjadi antara mobil tangki angkutan minyak dengan seorang anak berusia 7 tahun yaitu Rizky Fadila, masyarakat desa Ladang, Kecamatan Samadua. Pelaku merupakan seorang pengemudi mobil tangki yang bernama Maruli yang berusia 52 tahun. Dalam penyelesaian perkara tersebut pihak tersangka meminta maaf dan membiayai segala proses pemakaman dan memberikan uang santunan diakhir kunjungan.

Dari ketiga kasus yang terjadi tersebut dapat dilihat bahwa kecelakaan yang terjadi di Aceh Selatan yang menyebabkan korban jiwa dilakukan penyelesaian dengan pendekatan mediasi antar kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaiannya lebih cepat dan kedua belah pihak dapat langsung bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam beberapa kasus lain yang terjadi di Aceh Selatan jika kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian baik dari kendaraan ataupun pengobatan karena luka yang diakibatkan dalam kecelakaan, biasanya akan dilakukan mediasi dengan keputusan kedua belah pihak sama-sama menanggung ganti rugi, baik dalam biaya pengobatan ataupun perbaikan kendaraan.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa tersebut di Aceh umumnya dan Aceh Selatan khususnya juga sering diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan dipertemukannya keluarga korban dan pelaku untuk membahas atau merundingkan apa dan bagaimana akibat yang dilanggar oleh pelaku terhadap korbannya, sehingga pelaku mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut, biasanya setiap penyelesaian yang dilakukan yaitu, kepala Kampung (Geuchik) kedua belah pihak keluarga pelaku dan keluarga

korban dipertemukan untuk membicarakan sangsi dan hukum apa yang harus dijatuhkan kepada pelaku, hal ini dilakukan dengan musyawarah antar keluarga.

Demikian pula terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang apabila terdapat korban jiwa dalam hukum Pidana Islam masuk dalam jenis pembunuhan tidak disengaja, yaitu menghilangkan nyawa orang tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya,⁵ atau pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.⁶

Di dalam hukum Islam terdapat tiga jenis pembunuhan, adapun jenis-jenis pembunuhan dalam Islam yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja adapun unsur-unsur Pembunuhan Kesalahan: Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan dan Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan. Kesalahan dengan kematian korban. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karna kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan macam perbuatannya, boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya. Adapun unsur kedua, pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan, jika memang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.


Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemudharatan atau kematian orang lain. Unsur ketiga, yakni adanya hubungan

⁵ Wahbah Zuhali, *Al fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz .VI, (Demaskus: Dar al Fikr, 1989), hlm. 223.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 146.

sebab akibat antara kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban. Dalam hal ini pun, berlaku prinsip sebab akibat dan kaidah *al-adah* muhakamah apabila terjadi kumulasi sebab.⁷

Namun berbagai kasus pidana tersebut yang sifatnya ringan atau perbuatan yang terdakang tidak sengajar dapat diselesaikan secara damai yang dalam Islam disebut Ash-shulu yang secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”,⁸ sedangkan dalam syari’at merupakan “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”.⁹ *Shulhu* adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.¹⁰ Dalam perkara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan juga memilih cara damai dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan kedua belah pihak yang bertikai akibat kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”**. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁷ Imaning Yusuf “*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam* NURANI, VOL. 13, NO. 2 (2013), hlm.6-7.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 26.

⁹ Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz I, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 271.

¹⁰ M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 2014), hlm. 328.

1. Mengapa mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa melalui mediasi di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa melalui mediasi di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, agar memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang “Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Fathuddin berjudul “*Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghar*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di Batanghari banyak diselesaikan secara adat dengan memberikan hokum bangun, yakni orang yang telah meninggal karena perbuatan orang lain, harus dibangun oleh si pelaku. Hukum bangunnya adalah seekor kerbau, 100 gantang beras, selemak semanis sesam segaram, dan “angkat dulur”. Dengan terlaksananya hukum bangun ini, maka antara kedua belah pihak sudah menjadi saudara, karena telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Proses perdamaian kacelakaan lalu lintas secara adat Batanghari adalah: (1) Tepung Setawar ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin (daun bangun) dan batu perdamaian adat. (2) Biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban. (3) Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam, ada 7 malam, ada 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban. (4) Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal dunia.¹¹

Penelitian Noviana berjudul “*Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Hukum Adat Oleh Masyarakat Dayak Bokidoh di Desa Engkolai Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau*”. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menggunakan hukum adat pada masyarakat Dayak Bokidoh yaitu dimana suatu kecelakaan yang terjadi pada masyarakat tersebut diselesaikan menggunakan adat padahal kecelakaan lalu lintas yang

¹¹ Fathuddin, *Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghar*, Jurnal Al-Risalah Vol 15 (01), hlm. 147 DOI:10.30631/al-risalah.v15i01.385, diakses tanggal 19 Mei 2023.

menyebabkan luka-luka ringan, berat ataupun yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban adalah termasuk tindakan pidana hal ini menurut (KUHP) dimana setiap perbuatan yang menimpa korban ataupun pelaku sudah di atur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan sewajarnya penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan menggunakan hukum pidana akan tetapi masyarakat lebih menggunakan hukum adat karena budaya dan istiadatnya dari zaman Nenek moyangnya.¹²

Ferawati dalam penelitiannya berjudul “*Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*”, menyebutkan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah. Namun tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat. Melalui prosesi mediasi penal adat bedamai ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Awaluddin berjudul “*Pendekatan Viktimologi dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang*

¹² Noviana, *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Hukum Adat Oleh Masyarakat Dayak Bokidoh di Desa Engkolai Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau*, Jurnal Gloria Yuris Vol 5 No 4 (2017), hlm. ii.

¹³ Ferawati, *Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, (2017), hlm. 163.

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran keluarga korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah sebagai saksi dan sebagai penerima manfaat dari tersangka. Kehadiran keluarga korban sebagai saksi diperlukan untuk mengidentifikasi para korban dan membantu polisi dalam merekonstruksi adegan kecelakaan. Selain keluarga korban juga disajikan untuk perdamaian tidak besarnya sumbangan. Perlindungan hukum dari korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah untuk membantu dan peduli serta kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan sesuai dengan ketentuan Pasal 240 UU Lalu Lintas. Tetapi tindakan diberikan oleh pelaku akan batal atau tidak dapat dilaksanakan, Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.¹⁴

Penelitian Andi Esa Nastiti berjudul "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Wajo Tahun 2011 sampai Tahun 2015)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelekaan yang terjadi di Kabupaten Wajo dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus meningkat. Dalam kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Wajo, peranan seseorang sehingga ia menjadi korban adalah ada yang sama salahnya dengan pelaku dan bahkan ada juga yang lebih salah daripada pelaku. Sikap lalai dari korban juga berpengaruh sehingga terjadilah kecelakaan. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Wajo telah melakukan beberapa upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan salah satunya pemasangan papan himbauan atau spanduk himbauan.¹⁵

Penelitian Mas'ud. L (2019) "*Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*". Hasil

¹⁴ Muhammad Awaluddin, Pendekatan Viktimologi dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. iv.

¹⁵ Andi Esa Nastiti, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Wajo Tahun 2011 sampai Tahun 2015)*, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. iv.

penelitian menunjukkan penyelesaian kecelekaan lalulintas diluar pengadilan oleh kepolisian merupakan kecelekaan ringan namun tidak mengakibatkan luka berat bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Penyelesaian kecelekaan lalulintas diluar pengadilan oleh kepolisian dianggap lebih baik dan lebih epektif karna memiliki proses yang lebih singkat. Cara penyelesaian diluar pengadilan adalah P21, SP3, Diversi, ADR.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁷

2. Kecelakaan Lalulintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban.

¹⁶ Mas'ud. L, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Skripsi, (Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2019), hlm. ii.

¹⁷ Nyoman Serikat, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.

3. Korban Jiwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban jiwa adalah orang yang tewas/meninggal dalam suatu kecelakaan.

F. Metode Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰ Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji upaya mediasi dalam kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Sedangkan untuk melihat dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 42-43.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.²² Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan Upaya mediasi dalam kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²³ Penelitian ini juga juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

²¹ Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

²² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.²⁴ Adapun data primen dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan keluarga korban kecelakaan lalu lintas 3 orang dan pihak kepolisian Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan 1 orang. Data primer juga berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

²⁵ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁶ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Pekerjaan Informan	Jumlah
1	Pihak Kepolisian Kota Tapaktuan	1 orang
2	Keluarga Korban Lalu Lintas	3 orang
Total		4 orang

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁷ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

5 Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori terkait Kecelakaan Lalu Lintas yang mencakup pengertian kecelakaan lalu lintas, klasifikasi kecelakaan lalu lintas, karakteristik kecelakaan lalu lintas, faktor

penyebab kecelakaan lalu lintas dan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang mediasi baik pengertian mediasi, mediasi dalam hukum pidana, mediasi dalam kecelakaan lalu lintas dan mediasi kasus kecelakaan lalu lintas dalam pandangan hukum pidana Islam.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait mediasi sebagai upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dengan di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

BAB DUA PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI

A. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendara yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kerusakan harta benda. Kecelakaan jalan dan jalan biasa dapat dikategorikan sedikitnya ke dalam empat kategori antara lain kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pedestrian dan kecelakaan benda diam.²⁸ Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²⁹ Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.³⁰

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas di jalan yang tidak diduga dan tidak diharapkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan korban luka ringan atau berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan material.

²⁸ Jotin Khisty & B. Kent Lall, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 29.

²⁹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

³⁰ Pasal 1 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat di bagi kedalam tiga golongan, yaitu:³¹

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan Tunggal, yakni kecelakaan yang hanya melibatkan suatu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Contohnya, seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir dan akibat pecah ban.
- b. Kecelakaan Ganda, yakni kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.

Berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi, diklasifikasikan atas beberapa tabrakan, yaitu depan-depan, depan-belakang, tabrakan sudut, tabrakan sisi, lepas kontrol, tabrak lari, tabrak massal, tabrak pejalan kaki, tabrak parkir dan tabrakan tunggal.

Maya mengelompokkan jenis tabrakan yang melatar belakangi terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi:³²

- a. Tabrakan depan-depan adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana keduanya saling beradu muka dari arah yang berlawanan, yaitu bagian depan kendaraan yang satu dengan bagian depan kendaraan lainnya.

³¹ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³² Maya Ansarida, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Belmera. Tugas Akhir Teknik Sipil*. (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2015), hlm. 44.

- b. Tabrakan depan - samping adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian samping kendaraan lainnya.
- c. Tabrakan depan belakang adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian belakang kendaraan di depannya dan kendaraan tersebut berada pada arah yang sama.
- d. Tabrakan samping-samping adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian samping kendaraan yang satu menabrak bagian yang lain.
- e. Menabrak penyeberang jalan adalah jenis tabrakan antara kendaraan yang tengah melaju dan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.
- f. Tabrakan sendiri, adalah jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju mengalami kecelakaan sendiri atau tunggal.
- g. Tabrakan beruntun adalah jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju menabrak mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan secara beruntun.
- h. Menabrak obyek tetap adalah jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju menabrak obyek tetap di jalan.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dikelompokkan ke dalam empat kategori dampak yaitu kecelakaan fatal, luka berat, luka ringan, dan kerusakan kendaraan (PDO: *Property Damage Only*):³³

- a. Kecelakaan fatal adalah kategori korban lakalantas yang meninggal dunia, baik di tempat kejadian perkara, maupun akibat luka parah sebelum 30 menit sejak terjadinya kecelakaan.
- b. Kecelakaan dikatakan berakibat luka parah jika korban menderita luka - luka serius dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari 30 hari.
- c. Kecelakaan menyebabkan luka ringan bilamana korban memerlukan perawatan medis atau dirawat di rumah sakit kurang dari 30 hari.
- d. Sedangkan PDO adalah jenis kecelakaan yang hanya berakibat pada kerusakan barang hak milik saja, dan kerusakan atau kerugian ini biasanya dalam ukuran moneter.

³³ Ditjen Perhubungan Darat, *Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor di Indonesia*. (Jakarta : 2009), hlm. 11-12.

3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:³⁴

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan luka berat.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas dan jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya seseorang, dan luka berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari 30 hari.

Jenis Kecelakaan Lalu Lintas menurut Dephub RI dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:³⁵

- a. *Rear-Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- b. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- c. *Sideswape* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape).

³⁴ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁵ Departemen Perhubungan Republik Indonesia (Dephub RI), *Penyusunan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Darat*. (Jakarta: Departemen Perhubungan, 2006), hlm. 21.

e. *Backing*, tabrakan secara mundur.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Manusia sebagai salah satu penyebab kecelakaan merupakan perpaduan antara kondisi fisik pengendara dan perilaku ketika berkendara. Bahkan secara sistematis terjadi saling keterkaitan dan interaksi antar faktor-faktor utama (manusia, kendaraan, serta jalan, dan lingkungan) dengan pola manajemen keselamatan lalu lintas yang ditangani oleh pihak pemangku tanggung jawab. Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilakunya. Kelebihan kecepatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran tertinggi dan menjadi penyebab kecelakaan. Selain itu, kelelahan dan pengaruh minuman keras dan obat-obatan (narkoba) juga menjadi penyebab kecelakaan walaupun tidak setinggi akibat kelebihan kecepatan. Kelelahan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengendara, bahkan kelelahan juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang mengarah pada ketidak disiplin.

Menurut Husni penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.

a. Faktor Manusia

Faktor manusia memegang peranan yang amat dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya seperti pengemudi dan pejalan kaki. Karakteristik manusia sebagai host yang mempengaruhi risiko terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara lain: usia, pengalaman berkendara, perilaku berkendara dan perilaku minum-minuman beralkohol.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Kondisi teknis yang tidak laik jalan misalnya rem blong, mesin tiba-tiba mati, ban pecah, lampu mati di malam hari dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya bila kendaraan dimuati secara berlebihan (*overloaded*), penumpang berdiri di atas atap kendaraan.

c. Faktor Jalan

Jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti kerusakan pada permukaan jalan misalnya terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi, kondisi geometrik jalan yang kurang sempurna misalnya derajat kemiringan yang terlalu kecil atau terlalu besar pada belokan.

d. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan akan memberikan kontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi menurun, hal ini akan berdampak kemampuan mengendalikan kendaraan akan menurun.

Dari beberapa kajian dan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaran, dan lingkungan fisik serta interaksi oleh kombinasi dua atau lebih faktor tersebut.

5. Akibat Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Dampak Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak

kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:³⁶

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit selama 30 hari.

6. Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas

Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang 12 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI, 2011).

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari istilah “*mediation*” yang pada gilirannya berasal dari kata latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” atau medius yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa. Kata *mediation* ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya.³⁷

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.³⁸

Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang

³⁷ Riska Fitriani. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2 (2017), hlm. 231.

³⁸ Mardalena Hanifah, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*.Vol 2,No.1 (2016), hlm. 3.

bertugas sebagai mediator. Pernyataannya sebagai ahli menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut.³⁹

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.⁴⁰ Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Mediasi dalam Hukum Pidana I R Y

Mediasi secara hukum adalah merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2017), cetakan ke-3, hlm. 4.

⁴⁰ Amriani, *Mediasi : Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28.

⁴¹ Adi Nugroho Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 21.

pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:⁴²

- a. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
- b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
- c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.
- d. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- e. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan ditetapkannya PERMA ini adalah:⁴³

- a. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
- b. Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan

⁴² Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 2 (2014), hlm. 59.

⁴³ Asmawati, *Mediasi Salah Satu...*, hlm, 59.

mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan.

- c. Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Tidak semua tindak pidana dapat terselesaikan dengan mediasi, hanya tindak pidana-tindak pidana tertentu yang memiliki unsur dan karakteristik sebagai berikut:

- a. Perkara- ringan yang kerugiannya kurang dari Rp. 2,5 Juta.
- b. Perkara kecelakaan lalu lintas.
- c. Perkara pidana namun yang terkait dengan pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan sisi pembinaan.⁴⁴

Jadi dalam penyelesaian tindak pidana sendiri, maka dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaiannya diluar pengadilan, dan hal demikian semakin sering dan maklum untuk dilakukan serta bisa diterima masyarakat karena manfaatnya yang lebih mampu menjangkau rasa keadilan.

Ruang lingkup dan tolak ukur dalam perkara yang bisa diselesaikan dengan mediasi yakni:

- a. Pelanggaran dengan kategori delik aduan, baik bersifat absolut maupun bersifat relatif.
- b. Pelanggarannya memiliki pidana denda sebagai bentuk ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut sebagaimana yang diterangkan lebih jelas di Pasal 80 KUHP.
- c. Pelanggaran termasuk dalam kategori “pelanggaran”, bukan bentuk “kejahatan”, yang diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran termasuk dalam tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
- e. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan/ tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung.

⁴⁴ Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 55.

- g. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi penal dalam tindak pidana sendiri, memiliki karakteristik tertentu, seperti tindak pidana tersebut harus berkategori tindak pidana ringan ataupun hanya pelanggaran biasa dan penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus berlanjut di pengadilan.

3. Mediasi dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Mediasi yang dapat dilakukan dalam kasus pidana kecelakaan lalu lintas ialah mediasi penal, bahkan sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan, dikarenakan:⁴⁶

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana.

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan

⁴⁵ Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan...*, hlm. 56.

⁴⁶ DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Publishing 2011). hlm. 80.

umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Hukum Islam mengenal istilah *Ishlah* yang berarti perdamaian. Ibnu Manzūr maupun Ibrāhīm Mazkūr berpendapat, *ishlah* adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *ishlah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan.⁴⁷ Cak Nur menyebut *Ishlah* sebagai reformasi. Iaberakar sama dengan kata kata “*Shalih*” dan “*Maslahahh*” (maslahat). Kesemuanya mengacu kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan.⁴⁸

Al Qur'an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam Al Hujurat ayat 9-10.

⁴⁷ Umar Al Tamimi, Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkar Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam* Volume 01 Tahun (2013), hlm 464

⁴⁸ Budi Munawar Rahman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Jilid Dua*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), hlm 1121.

الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بَعَثْتَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحًا فَاتَّبَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنَّ
يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَفْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحًا فَأَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِي
الْمُفْسِطِينَ

Artinya:

Dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tindakan kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اتَّقُوا وَأَخْوَيْكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحًا إِحْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.⁴⁹ Penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim adalah saudara seiman yang diserukan oleh Allah di ayat 10. Rasulullah bersabda, “orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi. Dan diterangkan pula dalam Hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya.⁵⁰

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXVI*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1984), hlm. 231.

⁵⁰ Hamka, Persaudaraan ini diterjemahkan Hamka, sebagai ikatan iman kepada Allah meskipun tidak satu keluarga. Sehingga persaudaraan ini digunakan sebagai pemahaman akan penyelesaian konflik antar sesama muslim

Apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaian dari pelaku, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Artinya :

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Hamka sendiri hampir senada, ia menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan ini, diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.⁵¹ Hukum Pidana Islam berarti seperangkat aturan yang berisi larangan atau perintah dan memiliki sanksi dalam lingkungan hukum islam. Hukum Pidana Islam seringkali disebut dengan Jarimah yang berarti Kejahatan. Di lain kesempatan, Hukum Pidana Islam sering pula disebut sebagai Jinayat yang artinya perbuatan yang dilarang.

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 2.

BAB TIGA

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN JIWA DI KOTA TAPAKTUAN

A. Mediasi Menjadi Pilihan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

1. Deskripsi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa di Kota Tapaktuan

Penelitian ini mengkaji kasus kecelakaan yang melibatkan korban jiwa di Aceh Selatan. Terdapat tiga kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa yang akan peneliti uraikan dalam penejelasan sebagai berikut.

a. Kecelakaan antara pengendara motor dan mobil angkutan

Kasus pertama kecelakaan yang terjadi antara pengendara motor dengan mobil angkutan yang menyebabkan Delvi Zarifa sebagai korban meninggal dunia dan Musliadi selaku pelaku tabrakan. kejadian terjadi di sore hari sekitaran pukul 17.00 sore, korban bersama beberapa teman-temannya jalan-jalan sore dibulan puasa, entah karena posisi waktu itu jalan sedang ramai korban mengendarai sepeda motornya agak sedikit ketengah jalan, dan dari arah berlawanan ternyata mobil pik up yang bermuatan batu menghantam korban sehingga korban tidak dapat mengelak dan kecelakaan pun terjadi, korban dinyatakan meninggal ditempat setelah setengah badan dari korban terseret dibawah kolong mobil.

b. Kecelakaan Antara Sesama Pengendara Motor

Kasus kedua, tabrakan antara sesama pengendara motor korban merupakan warga desa Hilil, Tapak Tuan, Aceh Selatan yang Bernama M. Akbar berusia 17 tahun dengan Furqan yang berusia 17 tahun sebagai tersangka yang merupakan masyarakat Samadua. Kecelakaan

terjadi pada malam hari sekitaran jam 23.00 malam, saat itu korban (M. Akbar) bersama dengan teman nya berboncengan dengan sepeda motor hendak jalan pulang, saat diperjalanan korban hendak menyalip pengendara mobil yang ada didepannya namun tanpa disadari ada pengendara lain (motor) dari arah berlawanan dengan berkecepatan tinggi dengan kondisi lampu motor mati. Menurut kesaksian teman korban yang berboncengan dengan korban, pelaku tersebut berkendara dalam keadaan kecepatan tinggi dan lampu motor mati, sehingga korban tidak dapat melihat arah datangnya pelaku dan tidak mengelakan kendaraannya sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.

c. Kecelakaan antara mobil angkutan minyak dengan seorang anak

Kasus ketiga kecelakaan yang terjadi antara mobil tangki angkutan minyak dengan seorang anak berusia 7 tahun yaitu Rizkya Fadila, masyarakat desa Ladang, Kecamatan Samadua. Pelaku merupakan seorang pengemudi mobil tangki yang bernama Maruli yang berusia 52 tahun. Kecelakaan terjadi pada saat korban pulang sekolah, korban hendak menyeberang jalan untuk pulang bersama keluarga, namun tanpa melihat kiri dan kanan jalan korban langsung menyeberang dan tertabrak mobil angkutan minyak sehingga korban meninggal dunia di tempat.

2. Proses Hukum dan Mediasi Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Aceh Selatan berdasarkan tiga kasus di atas dalam proses hukumnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung yaitu pihak keluarga korban dan pihak kepolisian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses hukum dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa tidak hanya diproses melalui pihak kepolisian dan kejaksaan Aceh Selatan, melainkan juga dilakukan secara mediasi antara pelaku dan korban. Proses hukum dimulai dengan dilakukannya penyidikan di TKP, untuk pelaku, kendaraan akan disita terlebih dahulu kemudian baru di mintai keterangan dengan memeriksa para saksi dan ahli waris korban. Kemudian setelah semua penyelidikan selesai maka pihak kejaksaan akan melakukan persidangan.⁵²

Berdasarkan pernyataan dari kepala kasat lantas tersebut dapat dipahami bahwa setiap kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa tetap akan menempuh proses hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Namun, dalam kasus yang terjadi pada tiga korban yang telah disebutkan sebelumnya, proses hukum yang terjadi tidaklah berjalan sampai ke tahap persidangan di pengadilan. Pihak tersangka maupun korban sama-sama menyelesaikan kasus tersebut dengan jalur mediasi. Berdasarkan kasus tersebut pihak kasat lantas Aceh Selatan menyatakan bahwa proses mediasi bisa dilakukan dengan catatan kedua belah pihak sama-sama setuju menempuh jalan damai tanpa melalui persidangan. Proses damai yang dilakukan melalui prosedur pengajuan surat pernyataan perdamaian kepada pihak Kapolres Aceh Selatan melalui Kasat Lantas Aceh Selatan⁵³.

Dasar hukum untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII /2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam

⁵² Hasil Wawancara bersama Riza Adha Syahputra, selaku Kanit Laka Polres Aceh Selatan pada 12 Juli 2023

⁵³ Hasil Wawancara bersama Riza Adha Syahputra, selaku Kanit Laka Polres Aceh Selatan pada 12 Juli 2023

Penyelesaian Perkara Pidana yang memperbolehkan adanya penyelesaian perkara pidana secara damai.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ternyata pula dapat dilaksanakan mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pelaku dan keluarga korban. Namun dikarenakan perkara ini bukan delik aduan maka Polisi tetap menjalankan prosedur sesuai hukum acara pidana (pro justitia) dan tidak akan menggugurkan proses hukum meskipun korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Hasil dari kesepakatan dalam mediasi pidana untuk perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam mediasi menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.

Terkait dalam kajian ini proses hukum dan mediasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tidak diselesaikan melalui peralidan, melainkan melalui musyawarah kedua pihak dengan melibatkan aparatur gampong, seperti Geuchik, Tuha Peut dan toko-tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat 1 poin c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya ialah perselisihan antar warga. Ayat ke (2) disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap.⁵⁴

Terkait pemberian wewenang penyelesaian perselisihan di tingkat gampong terdapat dalam Pasal 13 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih

⁵⁴ Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.⁵⁵ Pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas Keuchik, imeum meunasah, tuha peut, sekretaris gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.⁵⁶

Kasus kecelakaan yang melibatkan korban Jiwa Delvi Zariva dilakukan melalui proses mediasi antara kedua belah pihak. Proses mediasi dilakukan pelaku dengan mendatangi kediaman korban yang didampingi oleh perangkat Gampong dari sebelah pelaku dan meminta maaf serta bertanggung jawab dengan segala bentuk hukum/ganti rugi yang akan diterima. Mediasi dipilih menjadi kesepakatan bersama dikarenakan pihak pelaku sudah berniat bertanggung jawab dan pihak keluarga pun sudah memaafkan dan tidak ingin memperpanjang permasalahan. Pihak korban dalam penyelesaian kasus secara mediasi ini melibatkan pihak keluarga, aparat desa serta pihak kepolisian.

Pertanggung jawaban pelaku berdasarkan kesepakatan yang terjadi dalam proses mediasi, pihak keluarga korban tidak meminta apaun dari pelaku, namun pelaku tetap memberikan santunan berupa uang tunai, beras, biaya pemakaaman, dan biaya 7 harian mayat (tradisi adat). Pernyataan dari pihak keluarga proses yang dilakukan sudah sesuai dan berjalan baik, dengan mau datang menjumpai pihak korban dan meminta maaf dan bertanggung jawab, dan mendatangkan perangkat gampong sebagai penengah dalam mengambil segala kesepakatan dan keputusan.⁵⁷

⁵⁵ Pasal 13 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁵⁶ Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁵⁷ Wawancara bersama Ibu Ema Yusanti Selaku Orang Tua Dari korban Delvi Zarifa pada tanggal 13 Juli 2023

Penyelesaian kasus kecelakaan selanjutnya yang menyebabkan korban jiwa M. Akbar dilakukan dengan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun sebelum itu keluarga korban sempat hendak membawa kasus ini ke pengadilan. Pilihan mediasi berdasarkan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Proses mediasi berlangsung dengan dihadiri pihak korban dan pelaku, dengan pihak ketiga yaitu perangkat gampong dari sebelah pelaku, keluarga pelaku meminta maaf atas kelalaian dan kesalahannya dan bersedia menanggung hukuman atau kerugian. Dikarenakan pihak pelaku sudah beritikad baik dengan menjumpai pihak korban dan mengakui kesalahan dan ingin mengganti/menanggung segala hukuman atau kerugian maka pihak keluarga korban menyetujui kesepakatan damai tersebut. Dalam penyelesaian kasus tersebut berdasarkan kesepakatan dari hasil mediasi, pihak korban meminta pertanggung jawaban dalam bentuk biaya perbaikan kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan, dikarenakan sebelum korban meninggal dunia korban sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit sebelum pada akhirnya korban meninggal dunia. Pihak keluarga korban sendiri menilai bahwa mediasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik dikarenakan pihak tersangka mau bertanggung jawab dan meminta maaf.

Adapun pihak yang terlibat dalam perdamaian kasus-kasus yang dipaparkan di atas antara lain pihak yang terlibat yakni pelaku dan korban, pihak kepolisian dan pihak pemegang hukum adat seperti Geuchik, Mukim dan Tuha Peut dari kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus kecelakaan tersebut.

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa selanjutnya adalah kasus kecelakaan yang melibatkan seorang anak berusia 7 tahun dan mobil angkutan minyak. Kronologi kecelakaan terjadi ketika korban pulang sekolah, korban hendak menyeberang jalan tanpa

melihat keadaan kendaraan yang melintas sehingga korban langsung menyeberang dan tertabrak mobil angkutan minyak dan korban meninggal dunia di tempat. Pada kasus ketiga juga dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Aceh Selatan, dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan proses mediasi dikarenakan pihak korban menerima itikad baik dari pelaku dengan mempertanggung jawabkan segala bentuk kerugian yang dialami secara materi, disamping itu pihak keluarga juga tidak mau memperpanjang masalah yang ada dengan berpegang pada takdir Allah yang telah menetapkan ajal seseorang.

Berbagai kasus pidana tersebut diselesaikan secara mediasi. Mediasi menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang Progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin "Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif". Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁵⁸

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000), hlm. 169-171

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.⁵⁹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, seringkali dilakukan suatu alternatif atau upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi. Pada Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa

⁵⁹ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007), hlm. 38

penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan penyelesaian melalui proses mediasi. Namun, pada kasus kecelakaan yang melibatkan korban atas nama M. Akbar, pihak pelaku berkendara dengan keadaan kendaraan yang tidak memiliki lampu dengan kecepatan tinggi. Pihak keluarga korban yang pada awalnya menolak untuk berdamai karena kondisi korban saat itu yang sempat dibawa ke rumah sakit, alasan lain penolakan perdamaian tersebut dikarenakan si tersangka lalai dengan keadaan kendaraan yang tidak bagus.

Pada kasus tersebut kelalaian yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan korban jiwa merupakan sebuah tindak pidana. Sebagaimana vos merumuskan bahwa “tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.⁶⁰ Sebagaimana akibat tabrakan tersebut mengakibatkan kematian dan luka-luka.

Tujuan diadakannya media dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa ini agar diketahui bahwa penyelesaian tidak hanya dapat diproses hukum semata, melainkan juga dapat dilakukan oleh pelaku dengan korban dengan bermusyawarah, dengan memberikan biaya pengobatan kepada korban. Penyelesaian secara mediasi tersebut

⁶⁰ Tri Andriman, *Hukum Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 83.

diharapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar peradilan secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Terdapat pidana pada setiap pelanggaran atau kejahatan. Teori *absolut (retributive)* berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan.⁶¹ Seperti halnya pada kasus M. Akbar yang juga digolongkan sebagai tindakan pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian dan luka-luka, yang mengakibatkan pihak keluarga menolak permintaan damai dari pihak tersangka. Karena jika ditinjau dari teori *absolute* merupakan bentuk keharusan dan sebagai pembalasan dari perbuatannya. Teori *absolut* juga dikenal sebagai teori pembalasan di mana pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁶²

Terdapat pula teori lain yang memiliki pandangan berbeda terkait tujuan pidanaan. Teori itu disebut dengan teori tujuan atau relatif. Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.⁶³ Telah diketahui dari fakta yang terjadi bahwa pelaku meminta untuk melewati jalur damai kepada pihak kepolisian disaat korban telah meninggal dunia.

Penerapan penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa mengedepankan itikat baik dari para pelaku dan kesepakatan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, selama pihak keluarga korban

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 15.

⁶³ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 5.

tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami korban jiwa maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi dengan mengajukan surat pernyataan damai kepada pengadilan.

Dalam penegakan hukum sebenarnya dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau penyelesaian tanpa melanjutkan ketahap selajutnya (penyelesaian diluar pengadilan). Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada polri untuk melakukan diskresi kepolisian. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya dilakukan mediasi. Penerapan mediasi terbatas pada perkara tertentu saja yang dilakukan oleh anak dan dalam perkara yang ancaman pidananya tidak berat yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Sebagai contoh dalam tindak pidana karena kelalaian pada kecelakaan lalu lintas ternyata dapat dilakukan mediasi pada saat perkara masih tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Mediasi pidana sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana padakasus kecelakaan lalu lintas sangat diperlukan, dikarenakan dapat mengurangi penumpukan perkara, salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana; dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh

keadilan, dan Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.⁶⁴

Pada perkara kecelakaan lalu lintas di Aceh Selatan dalam wilayah hukum Satlantas Polres Aceh Selatan, mediasi selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidikan, namun jika kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa maka pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan. Meskipun kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa yang artinya tanpa adanya laporan masyarakat, Kepolisian tetap harus melakukan penyidikan, tetapi Penyidik juga mempertimbangkan bahwa kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak di sengaja, sehingga mediasi dapat dilakukan apabila korban/keluarga korban setuju.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Jiwa Lewat Mediasi di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Hukum pidana Islam merupakan aturan-aturan Allah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia, memelihara jiwa, harta, akal dan keturunan. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kaidah umum yang dapat menentukan keadaan tersalah, kasus ini termasuk pada kaidah yang pertama, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak

⁶⁴ Akmal, Djatmika P, Navianto, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi di Polres Jember). *Jurnal Hukum* Vol 2 no 1 (2016), hlm. 21.

dibolehkan, ia bertanggungjawab secara pidana baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung bila pelaku bisa menghindarinya. Apabila ia tidak mampu menghindarinya, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya.

Dalam hal mempertanggungjawabkan perilaku pidana, seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi tiga dasar pertanggungjawaban yaitu melakukan perbuatan haram, si pelaku memiliki pilihan, dan si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*). Apabila salah satu dari tiga dasar ini tidak ada maka pertanggungjawaban tidak ada selain dalam hal pertanggungjawaban pidana di atas, hukum Islam selalu mengaitkan perbuatan dengan niat dan menjadikan niat sebagai dasar atas apa yang diperoleh seseorang.

Perbuatan yang dilarang yang dapat menjadikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pilihan harus mempertanggungjawabkan secara pidana tidak keluar dari dua jenis: pertama, kemaksiatan yang dilakukan secara sengaja untuk melanggar syariat. Kedua, kemaksiatan yang dilakukan tidak sengaja (*tersalah*). Dan hukuman yang baik adalah: Pertama, harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat serta mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menyerahkan setelah terjadinya perbuatan. Kedua, batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat.

Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan. Ketiga, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai

rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk insan kepada hamba-Nya.

Oleh karena itu, sudah pantaslah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan (baik) dan memberi rahmat kepadanya. Keempat, hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi ke dalam suatu kemaksiatan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa orang lain termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Syariat Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarimah ta'zir*. Syariat Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai kemaslahatan yang dikehendaki. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, pihak penguasa atau *ulil amri* harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki oleh syariat, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

Terhadap sanksi yang dijatuhkan perangkat adat kepada pelaku kecelakaan dengan memberikan sanksi mengnati rugi dengan membayar denda berupa uang dan pembiayaan acara kenduri kematian. Dari peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa yang merugikan orang lain, jadi sudah sewajarnya hukuman tersebut pantas bagi pelaku adalah hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu denda.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan aparatur gampong sebagai mediator dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam penetapan hukumannya, hukum Islam menetapkan pertanggungjawaban pidana yang berat pada pelaku yang sengaja dan pertanggungjawaban yang ringan kepada pelaku yang tersalah. Jadi, dalam hal tersalah, tidak menghapuskan hukuman secara keseluruhan, hanya saja memperingan hukuman karena pelaku tidak mengetahui dampak atau akibat dari perbuatannya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT.

قُلُوبِكُمْ تَعَمَدَتْ مَا وَلَكِنَّ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...”. (QS. Al-Ahzab (33): 5).

Rasulullah Saw mempertegas hal ini dalam sabdanya, “Diampuni dari umatku (dosa) kekeliruan, kelupaan...” Meskipun orang yang lupa terlepas dari pertanggungjawaban pidana, ia tidak terbebas dari pertanggungjawaban perdata karena harta dan darah (jiwa) terpelihara dan mendapat jaminan keselamatan (maksud).

Dalam hukum Islam, ada bentuk jarimah sengaja, semi sengaja dan jarimah kesalahan, dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu jarimah dimana pelaku sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaannya. Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam hukum Islam adalah jarimah pembunuhan /*al-Qatl*.

Demikian pula terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dalam hukum Pidana Islam masuk dalam jenis pembunuhan tidak disengaja, yaitu

menghilangkan nyawa orang tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya, atau pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.⁶⁵ Proses penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di Aceh Selatan secara mediasi dengan cara perdamaian dilakukan atas dasar itikad baik kedua pihak, terutama pihak pelaku untuk memulihkan keseimbangan dan mewujudkan rasa damai dalam masyarakat yang terganggu oleh perbuatannya. Keikhlasan melaksanakan perdamaian secara mediasi menunjukkan bahwa pelaku mengakui dan menyadari kesalahan atas perbuatannya, karena itu si pelaku menerima segala sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan dari hasil mediasi yang telah disepakati bersama, berupa ganti kerugian harta benda. Penyelesaian perkara dengan perdamaian secara mediasi ini juga untuk menghindari dan menghapus adanya rasa dendam dari pihak korban maupun rasa bersalah dari pihak pelaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Proses mediasi yang dilakukan dengan cara kekeluargaan menghadirkan seorang mediator berupa perangkat desa yaitu Keuchik. Dengan menggariskan pada konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui persetujuan secara sukarela antara korban dan pelaku, maka, setidaknya-tidaknya, hal ini mencocoki konsep tindak pidana *qishash-diyat* dan hukumannya. Namun demikian, sangatlah mafhum ditemukan beberapa perbedaan di antara keduanya.

Hukuman *qishash* ini berlaku untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang masing-masing dilakukan secara sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan, korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan,

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 146

maka hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan hukuman diyat. Meskipun bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini, diyat ini lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena diyat merupakan balasan terhadap tindak pidana. Jika korban memaafkan *diyat* tersebut, maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zir*. Kalau sekiranya diyat itu bukan hukuman, maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya, dan apalagi ia merelakannya, diyat tidak bisa dijatuhkan.⁶⁶

Bentuk penyelesaian ini dalam pandangan hukum pidana Islam tentu sangatlah baik dan tidak menyalahi nilai-nilai hukum Islam itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh beberapa kajian sebelumnya, seperti kajian Ahmad yang menyebutkan bahwa dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan diat, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam perbuatan pelaku hal tersebut merupakan jenis jarimah *ta'zir*.⁶⁷

⁶⁶ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 155

⁶⁷ Ahmad, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Tidak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal: Studi Kasus Di Satlantas Polres Kabupaten Semarang. *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 72.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka peneliti merangkum sebuah kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor utama mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Aceh Selatan ialah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya besar, adanya kesadaran dan itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan, serta keterbukaan keluarga korban untuk memaafkan dan tidak ingin memperpanjang masalah dengan apa yang sudah dialami oleh korban kecelakaan yang meninggal dunia dengan tujuan masalah dapat diselesaikan secara adil terhadap korban. Hal ini didukung oleh adanya regulasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang melegalkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi secara adat.
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Aceh Selatan melalui hukum adat sudah dilakukan sesuai ketentuan Islam, karena pihak adat melibatkan kedua pihak baik korban maupun pelaku dengan memberikan sanksi berupa denda (*diyat*) berupa uang tunai. Hal ini termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan nas yang mengatur tindak pidana ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dalam rangka keselamatan dijalan raya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan mediasi, penulis menyarankan sebagai berikut

1. Kepada aparaturnya agar terus mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku serta profesional dalam memberikan sanksi kepada pelaku dengan tidak mengabaikan nilai-nilai Islam
2. Kepada masyarakat diharapkan hendaknya boleh memilih penyelesaian secara mediasi sebagai alternatif untuk mendapatkan hak-hak dan keadilannya.
3. Kepada akademisi agar melakukan kajian lebih lanjut terkait mediasi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa menurut Hukum Pidana Islam di kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan guna menyempurnakan hasil kajian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Nugroho Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amriani, *Mediasi Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro. Semarang, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Departemen Perhubungan Republik Indonesia (Dephub RI), *Penyusunan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Darat*. Jakarta: Departemen Perhubungan, 2006.
- DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Publishing 2011.
- Ditjen Perhubungan Darat, *Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor di Indonesia*. Jakarta : 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- Jotin Khisty & B. Kent Lall, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2017).
- Maya Ansarida, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Belmera. Tugas Akhir Teknik Sipil*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Kaedah-Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*. Jakarta. Graha Ilmu, 2011.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tri Andriman, *Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Wahbah Zuhali, *Al fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz .VI*, Demaskus: Dar al Fikr, 1989.

Jurnal/Skripsi:

Akmal, Djatmika P, Navianto I. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember)*. Jurnal Hukum 2016.

Andi Esa Nastiti, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Wajo Tahun 2011 sampai Tahun 2015)*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Fathuddin, *Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghar*, Jurnal Al-Risalah Vol 15 01.

Ferawati, *Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, 2017.

Mardalena Hanifah, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No.1. 2016.

Mas'ud. L, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, Skripsi, Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2019.

Muhammad Awaluddin, *Pendekatan Viktimologi dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Noviana, *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Hukum Adat Oleh Masyarakat Dayak Bokidoh di Desa Engkolai Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau*, Jurnal Gloria Yuris Vol 5 No 4. 2017.

Nyoman Serikat, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.

Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam NURANI*, VOL. 13, NO. 2, 2013.


Riska Fitriani. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*. Riau Law Journal Vol. 1 No.2. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi dari Program Studi Hukum Pidana Islam FSH UIN Ar-Raniry



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3809/Un.08/FSH/PP.06.5/9/2023

TENTANG
PEKETAHAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Mengingat :

1. Bahwa untuk kelancaran lambung KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menugaskan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelapan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembeli Kuasa dan Pendelapan Wewenang Kepala Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

KESATU Menunjuk Saudara (a) a. Mubdalama Sarim, S. AL, M.H.I. Sebagai Pembimbing I
b. Y. Barry Firas, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (a)
Nama : Sumbat Haid
NIM : 170104009
Prodi : HPS


KEDUA Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA Pembinaan akibat keputusan ini diberlakukan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang diwajibkan dan dipergoakan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketentuan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPS;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2437/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kasat Lantas Polres Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
2. Pihak keluarga korban dari Alm M. Akbar Gampong Hilir, kec. Tapaktuan, Aceh Selatan
3. Pihak keluarga korban dari Alm Delvia Zahira Gampong Jambuapa, kec. Tapaktuan, Aceh Selatan
4. Pihak keluarga korban Alm Rizkya Fadila Desa Ladang, kec. Tapaktuan, Aceh Selatan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAMSUL HADI / 170104089**
 Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Gampong Hulu, jalan Syekh Muda Wali No.13 Kec. Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Jiwa**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Bertaku sampai : 31 Agustus 2023

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Polres Tapaktuan, Kab.Aceh Selatan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH SELATAN



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : SK/01A/III/2023/LL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Unit Laka Satiantas Polres Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: SAMSUL HADI / 170104089;
Universitas	: UIN Ar-Raniry;
Jurusan	: Hukum Pidana Islam;
Semester	: XII;
Judul	: Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Jawa;
Alamat	: Gampong Hulu, jalan Syekh Muda Wali No.13 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan *Penelitian Ilmiah/Survey* serta wawancara dengan Kanit Laka Lintas Polres Aceh Selatan yaitu Bripta Riza Adha Syahputra, SIP, bermaksud melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana.

Tapaktuan, 10 Juli 2023

KANTAS POLRES ACEH SELATAN
KANIT LAKA


RIZA ADHA SYAHPUTRA, SIP
BRIPKA N9P 87080617


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4 : Selesai Wawancara Dengan Kanit Laka Polres Aceh Selatan,
Bripka Riza Adha Syahputra, SIP



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023

Lampiran 5 : Wawancara Dengan Orang Tua/Wali Korban

Foto : Wawancara Dengan Bapak M.Fazri Orang Tua dari Dari Delvia Zafira



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023

Foto : Wawancara dengan Bapak Sadariman Orang Tua dari M. Akbar



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023

Foto : Wawancara dengan Ibu Ema Yustanti Orang Tua dari Rizky Fadilla



Sumber : Koleksi Pribadi, 2023